



**P U T U S A N**

**Nomor : 96/Pid.B/2017/PN.Ban**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bantaeng, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

**N a m a** : IKRAM JUNAEDI Alias IKRAM Bin DANI;  
**Tempat Lahir** : Bantaeng;  
**Umur/tanggal lahir** : 23 tahun/Tahun 1994;  
**Jenis Kelamin** : Laki-laki;  
**Kebangsaan** : Indonesia;  
**Tempat tinggal** : Jalan Bakri, Kelurahan Bonto Rita, Kecamatan Bonto Rita, Kabupaten Bantaeng;  
**A g a m a** : Islam ;  
**Pekerjaan** : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap tanggal 3 April 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 April 2017 sampai dengan tanggal 23 April 2017;
  2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
  3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 12 Juni 2017;
  4. Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, sejak tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Juli 2017;
- Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

**Pengadilan Negeri tersebut;**

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 2 Juni 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban tanggal 2 Juni 2017 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa IKRAM JUNAEDI Alias IKRAM Bin DANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab undang-undang Hukum Pidana (KUHP).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap diri Terdakwa selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J5 warna putih dijadikan barang bukti dalam perkara Lel. MUH. ASDAR Bin ARMAN.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi;

Setelah mendengar permohonan yang diajukan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IKRAM JUNAEDI Alias IKRAM BIN DANI, pada hari Rabu tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 03.30 wita , atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di rumah terdakwa Jl. Bakri Kelurahan Bonto Rita Kec. Bonto Rita Kab. Bantaeng, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng untuk mengadilinya, telah membeli, menyewa, menukar gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan terhadap sebuah Hand Phone merk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SAMSUNG tipe J.5 warnah putih milik lel. NASRULLAH, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat diatas terdakwa sementara tidur di rumahnya tiba-tiba datang lel. ASDAR membawakan 3 (tiga) buah hend phoner yaitu 1( satu) buah hend phone merk SAMSUNG J.5 warnah putih, 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG tipe GT-E1272 warnah hitam dan 1 (satu) buah merk ASUS warnah putih, bahwa pada waktu itu lel. ASDAR menyuruh terdakwa untuk mengambilnya 1 (satu) buah hend phone, akan tetapi terdakwa mengambilnya 2 (dua) buah hend phone yaitu , 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG J.5 warnah putih dan 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG lipat, setelah itu lel. ASDAR pergi kemana terdakwa tidak mengetahuinya.

Bahwa setelah terdakwa mengambil ke dua hend phone tersebut, pada keesokan hari terdakwa pergi menemui lel. IDUL untuk menawarkan sebuah hend phone merk SAMSUNG lipat dengan harga Rp.250.000,- sehingga lel. IDUL menyetujui harganya dan membayar kepada terdakwa dengan uang sebanyak Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupaih) sedangkan yanbg satunya hend phone merk SAMSUNG J.5 di pakai sendiri oleh terdakwa.

Akibat perbuatan terdakwa sehingga lel. NASRULLAH mengalami kerugian dihitung dengan uang sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) karena saksi korban NARSULLAH membeli hendphone merk SAMSUNG J.5 pada tahun 2016 seharga Rp.2.750.000,-, (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan hendphone merk ASUS dibelinya pada tahun 2015 dengan harga Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sebuah SAMSUNG lipat dibelinya pada tahun 2015 seharga Rp. 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Berdasarkan pengakuan terdakwa bahwa memang terdakwa sudah pernah menerima sebelumnya barang curian dari lel. ASDAR yaitu pertama kali terdakwa menerima barang curian lel. ASDAR yaitu berupa 14 (empat belas) pak atau 140 (seratus empat puluh) bungkus rokok kemudian terdakwa menjualnya ke kios-kios sesuai dengan merk rokok dan yang kedua yaitu dua buah hend phone 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG dan sebuah hend phone merk ANDROMAX terdakwa menjualnya kepada orang yang tidak dikenalnya seharga Rp.750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), dan yang ke Tiga yaitu 2 (dua) buah hend phone yaitu , 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG J.5 warnah putih dipergunakan sendiri oleh terdakwa sedangkan 1 (satu) buah hend phone merk SAMSUNG lipat di jual kepada lel. IDUL dengan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga Rp.250.000,-, sedangkan hasil penjualannya terdakwa memberikan kepada lel. ASDAR sebanyak Rp.50.000,- sedangkan sisahnya sebanyak Rp.200.000,- terdakwa mempergunakan sendiri untuk biaya kehidupannya sendiri.

Akibat perbuatan terdakwa sebagaimana diatur diatas dan diancam pidana menurut pasal 480 ayat (1) KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut :

1. **MUH. ASDAR Bin ARMAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait dengan masalah tiga handphone, yakni handphone merek Samsung tipe J5 warna putih, handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam, dan handphone merek Asus warna putih, yang mana barang-barang tersebut berasal dari saksi yang saksi ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya, dan saksi menyuruh terdakwa untuk menjualkan handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam tersebut;
  - Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng;
  - Bahwa, awalnya saksi mengambil tiga buah handphone dirumah yang beralamat di Jalan papaya, dengan cara saksi mengamati rumah tersebut yang kelihatan sepi, dan jendelanya terbuka, sehingga saksi mendatangi rumah tersebut, lalu mengambil balok kayu panjang yang ada disekitar rumah tersebut, dan menyandarkannya ke jendela, lalu saksi menaiki balok kayu tersebut lalu masuk lewat lubang angin jendela kamar yang agak besar, yang mana tidak ada orang dikamar tersebut, alu saksi mengarah keruang televisse, saksi melihat ada dua orang yang sedang tidur, dan ada 3 buah handphone disekitar mereka dengan tidak terhalang, sehingga setelah saksi memastikan orang tersebut memang tidur lelap, saksi lalu mengambil handphone tersebut, kemudian langsung pergi meninggalkan rumah tersebut dengan melewati jalan yang sama;
  - Bahwa, selanjutnya saksi menuju rumah Terdakwa, dan sesampainya dirumah terdakwa, saksi mengatakan kepadanya bahwa saksi telah

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berhasil mengambil handphone, dan meminta agar terdakwa menjual handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam;

- Bahwa, terdakwa berhasil menjualkan handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan saksi mengambil uang hasil penjualan tersebut pertamanya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), lalu kemudian saksi mengambil sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa, setelah terdakwa berhasil menjualkan handphone merek Samsung lipat tersebut, saksi memberikan terdakwa Samsung tipe J5 warna putih untuk dipakainya, karena terdakwa tahu barang-barang tersebut bukanlah milik saksi, melainkan barang yang saksi ambil tanpa seizing pemiliknya, sedangkan handphone merek Asus warna putih untuk saksi pakai sendiri;
- Bahwa, saksi sudah tiga kali mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin, yakni pertama saksi mengambil handphone andromax dan samsung, yang kedua mengambil 14 pak rokok, yang ketiga saksi mengambil 3 buah handphone di Jalan Pepaya;
- Bahwa, terdawalah yang saksi suruh untuk menjualkan barang-barang yang saksi ambil tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;

2. **ROSDIANA Binti H. ABDULLAH**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait dengan masalah tiga handphone yang hilang, yakni handphone merek Samsung tipe J5 warna putih, handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam, dan handphone merek Asus warna putih ;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, dirumah saksi;
- Bahwa, handphone tersebut adalah milik anak saksi yang bernama NASRULLAH, yang dititipkan kepada saksi karena anak saksi ada tugas luar ke Makassar;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, terakhir saksi masih menggunakan handphone jam 01.00 WITA, saksi tertidur di depan televisi bersama anak saksi, yang mana ketika itu



handphone saksi taruh didekat tempat saksi tidur, dan sekitar pukul 03.30 WITA saksi terbangun, dan saksi melihat handphone tersebut sudah tidak ada, sehingga saksi mencari diseluruh ruangan namun tidak ditemukan, sehingga saksi berteriak dengan mengatakan maling-maling!!, agar warga datang, lalu setelah warga datang saksi menelepon NASRULLAH yang sedang piket dikantor, untuk menceritakan apa yang baru terjadi;

- Bahwa, situasi rumah sebelum kejadian memang saksi membuka jendela kamar karena merasa kepanasan, namun saksi lupa menutupnya, keesokan harinya saksi melihat ada balok kayu yang disandarkan dekat jendela yang terbuka itu, yang mana selama ini tidak pernah ada balok disandarkan, dan ada bekas jejak kaki disekitarnya sehingga saksi berkesimpulan bahwa pencurinya masuk melalui jendela tersebut, lalu anak saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;
  - Bahwa, harga handphone merek Samsung tipe J5 warna putih adalah Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam harga Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dan handphone merek Asus warna putih seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
  - Bahwa, handphone merek Samsung tipe J5 warna putih dan handphone merek Asus warna putih telah ditemukan, namun handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam tidak ditemukan;
  - Bahwa, akibat peristiwa tersebut kerugian yang dialami sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
  - Bahwa, rumah saksi memiliki pagar, dan rumahnya adalah rumah panggung;
  - Bahwa, ketiga handphone tersebut diambil tanpa seizin saksi ataupun anak saksi;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebut benar dan tidak ada keberatan;
3. **NASRULLAH Bin BASO RANI**, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait dengan masalah tiga handphone yang hilang, yakni handphone merek Samsung tipe J5 warna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putih, handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam, dan handphone merek Asus warna putih ;

- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng, dirumah orang tua angkat saksi yang bernama ROSDIANA;
- Bahwa, handphone tersebut adalah milik saksi, yang saksi titipkan kepada ibu angkat saksi karena saksi ada tugas luar ke Makassar;
- Bahwa, saksi tidak melihat langsung peristiwa tersebut;
- Bahwa, awalnya saksi sedang piket di kantor, lalu saksi ditelepon oleh ibu angkat saksi bahwa rumahnya kemalingan, yang mana barang yang hilang adalah handphone merek Samsung tipe J5 warna putih, handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam, dan handphone merek Asus warna putih, atas berita tersebut, saksipun pulang kerumah tersebut dan melihat situasi disekitar rumah, memang ada balok kayu yang disandarkan dekat jendela, yang mana jendela tersebut pada malam itu memang tidak ditutup, dan ada bekas jejak kaki disekitarnya sehingga saksi berkesimpulan bahwa pencurinya masuk melalui jendela tersebut, lalu saksi melaporkan peristiwa tersebut kepada yang berwajib;
- Bahwa, harga handphone merek Samsung tipe J5 warna putih adalah Rp 2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu Rupiah), handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam harga Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah), dan handphone merek Asus warna putih seharga Rp 3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu Rupiah);
- Bahwa, handphone merek Samsung tipe J5 warna putih dan handphone merek Asus warna putih telah ditemukan, namun handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam tidak ditemukan;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);
- Bahwa, rumah orang tua angkat saksi memiliki pagar, dan rumahnya adalah rumah panggung;
- Bahwa, ketiga handphone tersebut diambil tanpa seizin saksi ataupun orang tua angkat saksi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan tersebt benar dan tidak ada keberatan;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait dengan masalah penjualan handphone, yakni handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam, dan handphone merek Asus warna putih, yang mana barang tersebut berasal dari ASDAR yang ia ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa, awalnya ASDAR datang ke rumah Terdakwa, dan ia mengatakan bahwa ia telah berhasil mengambil handphone, dan meminta agar terdakwa menjual kan handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam;
- Bahwa, setelah terdakwa berhasil menjualkan handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ASDAR kemudian mengambil uang hasil penjualan tersebut pertamanya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), lalu kemudian ia mengambil sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa, setelah terdakwa berhasil menjualkan handphone merek Samsung lipat tersebut, ASDAR memberikan terdakwa Samsung tipe J5 warna putih untuk dipakai, karena terdakwa tahu barang-barang tersebut bukanlah milik ASDAR, melainkan barang yang ia ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa, ASDAR sudah tiga kali mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin, yakni pertama ASDAR mengambil handphone andromax dan samsung, yang kedua mengambil 14 pak rokok, yang ketiga ia mengambil 3 buah handphone di Jalan Pepaya;
- Bahwa, terdakwalah yang disuruh oleh ASDAR untuk menjualkan barang-barang yang ia ambil tersebut;
- Bahwa, terdakwa menyesal, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan terdakwa lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merek Samsung tipe J5 warna putih;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah di sita secara sah, dan saksi-saksi serta terdakwa mengenal dan membenarkan adanya barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa diajukan dipersidangan ini terkait dengan masalah penjualan handphone merek Samsung tipe GT-E1272 warna hitam, yang mana barang tersebut berasal dari ASDAR yang ia ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa, peristiwa itu terjadi pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng;
- Bahwa, setelah terdakwa berhasil menjualkan handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ASDAR kemudian mengambil uang hasil penjualan tersebut pertamanya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), lalu kemudian ia mengambil sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari terdakwa;
- Bahwa, setelah terdakwa berhasil menjualkan handphone merek Samsung lipat tersebut, ASDAR memberikan terdakwa Samsung tipe J5 warna putih untuk dipakai, karena terdakwa tahu barang-barang tersebut bukanlah milik ASDAR, melainkan barang yang ia ambil tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa, tiga handphone yang hilang, yakni handphone merek Samsung tipe J5 warna putih, handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam, dan handphone merek Asus warna putih adalah milik NASRULLAH Bin BASO RANI;
- Bahwa, akibat peristiwa tersebut NASRULLAH Bin BASO RANI mengalami kerugian sebesar Rp 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barangsiapa;
2. Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

**Ad. 1 unsur: “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” adalah setiap orang atau manusia dan Badan Hukum sebagai subyek hukum yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **IKRAM JUNAEDI Alias IKRAM Bin DANI** dipersidangan dengan segala identitas, dan berdasarkan keterangan terdakwa dan saksi-saksi dipersidangan, terbukti bahwa identitas terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi error in persona, bahwa terdakwa adalah tersangka dalam peyidikan yang di duga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad. 2 unsur: “Membeli, menawarkan, menukar, menerima gadai, menerima hadiah atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewa, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda”;**

Menimbang bahwa, unsur ini sifatnya adalah alternatif bukan kumulatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan perbuatan yang terdapat didalam rumusan unsur tersebut harus terbukti, melainkan cukup salah satu jenis perbuatan yang disebut didalam unsur ini terbukti, maka unsur tersebut sudah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda adalah semua benda, baik benda bergerak ataupun benda tetap, baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, saksi NASRULLAH Bin BASO RANI telah kehilangan tiga



handphone miliknya, yakni handphone merek Samsung tipe J5 warna putih, handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam, dan handphone merek Asus warna putih, pada hari Rabu, tanggal 22 Maret 2017 sekitar pukul 03.00 WITA, bertempat di Jalan Pepaya, Kelurahan Tappanjeng, Kecamatan Bantaeng;

Bahwa, berdasarkan keterangan saksi ASDAR dan keterangan terdakwa, awalnya ASDAR datang ke rumah Terdakwa, dan ia mengatakan bahwa ia telah berhasil mengambil handphone, dan meminta agar terdakwa menjualkan handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam;

Bahwa, setelah terdakwa berhasil menjualkan handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), ASDAR kemudian mengambil uang hasil penjualan tersebut pertamanya sebanyak Rp 200.000,00 (dua ratus ribu Rupiah), dan memberikan terdakwa handphone merek Samsung tipe J5 warna putih untuk dipakai, karena terdakwa tahu barang-barang tersebut bukanlah milik ASDAR, melainkan barang yang ia ambil tanpa seizin pemiliknya, lalu kemudian ASDAR mengambil sisanya Rp 50.000,00 (lima puluh ribu Rupiah) dari terdakwa;

Bahwa, ASDAR sudah tiga kali mengambil barang milik orang lain dengan tanpa izin, yakni pertama ASDAR mengambil handphone andromax dan samsung, yang kedua mengambil 14 pak rokok, yang ketiga ia mengambil 3 buah handphone di Jalan Pepaya;

Bahwa, terdakwalah yang disuruh oleh ASDAR untuk menjualkan barang-barang yang ia ambil tersebut;

Bahwa handphone merupakan benda bergerak yang berwujud dan memiliki nilai ekonomis;

Bahwa perbuatan terdakwa menjual handphone Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam seharga Rp 250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah) adalah termasuk dalam pengertian menjual benda;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur **menjual sesuatu benda** telah terpenuhi;

**Ad. 3. Unsur yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi ASDAR dan keterangan terdakwa yang terungkap dipersidangan, pada saat ASDAR datang ke rumah terdakwa untuk menyuruhnya menjualkan handphone merek Samsung lipat tipe GT-E1272 warna hitam, terdakwa telah tahu jika barang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut adalah barang milik orang lain yang telah diambil oleh ASDAR tanpa seizin dari pemiliknya, dan dari apa yang dilakukan oleh ASDAR tersebut Terdakwa mendapat bagian berupa satu buah handphone merek samsung tipe J5 warna putih, serta terdakwa sudah tiga kali disuruh oleh ASDAR untuk menjual barang-barang yang telah ia ambil tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hakim berkesimpulan bahwa terdakwa mengetahui bahwa barang tersebut diperoleh dari kejahatan, oleh karenanya **unsur yang diketahui diperoleh dari kejahatan**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merek Samsung Tipe J5 warna putih, yang disita dari terdakwa, masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 101/Pid.B/2017/PN.Ban atas nama Terdakwa MUH. ASDAR Bin ARMAN, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 101/Pid.B/2017/PN.Ban atas nama Terdakwa MUH. ASDAR Bin ARMAN;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

### **Keadaan Yang Memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

### **Keadaan Yang Meringankan:**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf i jo Pasal 222 ayat (1) KUHP, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IKRAM JUNAEDI Alias IKRAM Bin DANI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama: **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah handphone merek Samsung Tipe J5 warna putih, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Nomor 101/Pid.B/2017/PN.Ban atas nama Terdakwa MUH. ASDAR Bin ARMAN;
6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari **Senin, tanggal 19 Juni 2017** oleh **RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **NASRUL**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 96/Pid.B/2017/PN.Ban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**KADIR, S.H.** dan **DEWI REGINA KACARIBU, S.H., M.Kn.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **22 Juni 2017** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ANGRI JUNANDA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh **MUH. AGUNG, S.H., M.H.** Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**NASRUL KADIR, S.H.**

**RUSLAN HENDRA IRAWAN, S.H, M.H.**

**DEWI REGINA KACARIBU, SH., M.Kn.**

Panitera Pengganti,

**ANGRI JUNANDA, S.H.**